



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA BIYAWAK KECAMATAN JATITUJUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BIYAWAK KECAMATAN JATITUJUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun Batas Buatan.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Biyawak dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

BAB III BATAS DESA BIYAWAK

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh adalah sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Pasiripis Kecamatan Kertajati;
- b. Batas sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh;
- c. Batas sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh;
- d. Batas sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Biyawak sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Biyawak dengan Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Biyawak, Desa Panyingkiran dan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2002-15.2015-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 48,550''$ LS dan $108^{\circ} 12' 57,020''$ BT ke arah utara melewati pematang sawah;
 2. hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 36,061''$ LS dan $108^{\circ} 12' 49,525''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu as Sungai Cijago yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2002-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 30,328''$ LS dan $108^{\circ} 12' 47,104''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Ciduit yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2002-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 21,546''$ LS dan $108^{\circ} 12' 45,704''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu as Jalan Jatibarang-Kadipaten yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2002-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 18,381''$ LS dan $108^{\circ} 12' 45,115''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2002-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 14,512''$ LS dan $108^{\circ} 12' 44,266''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Ciwahangan yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2002-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 4,091''$ LS dan $108^{\circ} 12' 39,006''$ BT;
 8. dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2002-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 45,824''$ LS dan $108^{\circ} 12' 26,135''$ BT;
 9. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Irigasi Cibuaya hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2002-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 42,012''$ LS dan $108^{\circ} 12' 27,934''$ BT; dan
 10. dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu simpul

batas antara Desa Pasiripis Kecamatan Kertajati, Desa Biyawak dan Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.14.2008-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 36,286''$ LS dan $108^{\circ} 12' 23,795''$ BT.

b. Batas Desa Biyawak dengan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh:

1. dimulai dari simpul batas antara Desa Biyawak, Desa Panyingkiran dan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2002-15.2015-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 48,550''$ LS dan $108^{\circ} 12' 57,020''$ BT ke arah barat menyusuri as Sungai Cimanuk;
2. hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2015-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 47,448''$ LS dan $108^{\circ} 12' 51,494''$ BT;
3. dilanjutkan ke arah utara memotong kebun hingga bertemu as Sungai Cimanuk yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2015-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 48,786''$ LS dan $108^{\circ} 12' 41,330''$ BT;
4. dilanjutkan ke arah selatan memotong kebun hingga bertemu as Jalan Tanggul Cimanuk yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2015-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 53,356''$ LS dan $108^{\circ} 12' 42,019''$ BT;
5. dilanjutkan ke arah barat as Jalan Tanggul Cimanuk hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2015-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 55,244''$ LS dan $108^{\circ} 12' 33,351''$ BT;
6. dilanjutkan ke arah barat laut memotong kebun hingga bertemu as Sungai Cimanuk yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2015-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 50,107''$ LS dan $108^{\circ} 12' 27,876''$ BT;
7. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cimanuk hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.15.2001-15.2015-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 58,910''$ LS dan $108^{\circ} 12' 19,721''$ BT; dan
8. dilanjutkan ke arah barat laut memotong kebun hingga bertemu simpul batas antar Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati, Desa Biyawak dan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.14.2007-15.2001-15.2015-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 39' 45,712''$ LS dan $108^{\circ} 11' 58,106''$ BT.

(2) Dalam rangka Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat.

- (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 11 Agustus 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 21
Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.
NIP 19751231 200501 1 031

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA BIYAWAK
KECAMATAN JATITUJUH



PETA BATAS DESA BIYAWAK
KECAMATAN JATITUJUH

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.10.15.2001

DESA BIYAWAK
KECAMATAN JATITUJUH
KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

U **SKALA 1:4.000**
0 60 120 240 360 480
Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
J. A. Yani No. 1
Email: setda.majalengka@gmail.com
© Copyright 2022, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Koordinat Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.10.14.2008-15.2002-000	6° 38' 36,286" S	108° 12' 23,795" E	191118,985	9264796,704
2	TK 32.10.15.2001-15.2002-008	6° 38' 42,012" S	108° 12' 27,934" E	191247,218	9264623,399
3	TK 32.10.15.2001-15.2002-007	6° 39' 4,091" S	108° 12' 26,135" E	191192,583	9264505,899
4	TK 32.10.15.2001-15.2002-006	6° 39' 4,091" S	108° 12' 39,006" E	191591,379	9263946,532
5	TK 32.10.15.2001-15.2002-005	6° 39' 14,512" S	108° 12' 44,266" E	191754,862	9263627,090
6	TK 32.10.15.2001-15.2002-004	6° 39' 18,381" S	108° 12' 45,115" E	191781,632	9263508,285
7	TK 32.10.15.2001-15.2002-003	6° 39' 21,546" S	108° 12' 45,704" E	191800,303	9263411,095
8	TK 32.10.15.2001-15.2002-002	6° 39' 30,328" S	108° 12' 47,104" E	191844,837	9263141,365
9	TK 32.10.15.2001-15.2002-001	6° 39' 36,061" S	108° 12' 49,525" E	191920,252	9262965,534
10	TK 32.10.15.2001-15.2015-000	6° 39' 48,530" S	108° 12' 57,020" E	192152,824	9262582,900
11	TK 32.10.15.2001-15.2015-001	6° 39' 47,448" S	108° 12' 51,494" E	191982,738	9262615,819
12	TK 32.10.15.2001-15.2015-002	6° 39' 48,786" S	108° 12' 41,330" E	191670,566	9262572,918
13	TK 32.10.15.2001-15.2015-003	6° 39' 53,356" S	108° 12' 42,019" E	191692,548	9262432,529
14	TK 32.10.15.2001-15.2015-004	6° 39' 55,244" S	108° 12' 33,351" E	191426,439	9262372,983
15	TK 32.10.15.2001-15.2015-005	6° 39' 50,107" S	108° 12' 27,876" E	191257,250	9262529,949
16	TK 32.10.15.2001-15.2015-006	6° 39' 58,910" S	108° 12' 19,721" E	191008,115	9262257,898
17	TK 32.10.14.2007-15.2001-15.2015-000	6° 39' 45,712" S	108° 11' 58,106" E	190341,411	9262659,894
18	TK 32.10.14.2007-15.2001-005	6° 39' 44,633" S	108° 11' 56,633" E	190295,940	9262692,795
19	TK 32.10.14.2007-15.2001-004	6° 39' 41,064" S	108° 11' 53,948" E	190212,788	9262802,053
20	TK 32.10.14.2007-15.2001-003	6° 39' 36,203" S	108° 11' 51,177" E	190126,773	9262951,012
21	TK 32.10.14.2007-15.2001-002	6° 39' 35,126" S	108° 11' 50,418" E	190103,244	9262983,999
22	TK 32.10.14.2007-15.2001-001	6° 39' 17,927" S	108° 11' 34,345" E	189606,281	9263509,940
23	TK 32.10.14.2007-14.2008-15.2001-000	6° 39' 17,135" S	108° 11' 33,402" E	189577,056	9263534,130
24	TK 32.10.14.2008-15.2001-005	6° 39' 2,738" S	108° 11' 50,735" E	190107,348	9263979,145
25	TK 32.10.14.2008-15.2001-004	6° 39' 0,182" S	108° 11' 48,434" E	190036,166	9264057,914
26	TK 32.10.14.2008-15.2001-003	6° 38' 53,416" S	108° 11' 53,342" E	190185,871	9264266,773
27	TK 32.10.14.2008-15.2001-002	6° 38' 53,990" S	108° 11' 54,042" E	190207,462	9264249,268
28	TK 32.10.14.2008-15.2001-001	6° 38' 55,882" S	108° 11' 56,232" E	190275,122	9264191,493

Ditetapkan di Majalengka
Tanggal: 11 Agustus 2025
BUPATI MAJALENGKA
ttd
EMAN SUHERMAN

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2017-2020
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.

